**MUHAMMADIYAH, KONGRES ISTANBUL 2016,**

**DAN KELENDER GLOBAL HIJRIAH[[1]](#footnote-1)•**

**Syamsul Anwar[[2]](#footnote-2)••**

**A. Pendahuluan**

Dalam Muktamar Muhammadiyah Ke-47 di Makasar tahun 1346 H / 2015 M, Muhamadiyah telah berketapan hati untuk memperjuangkan terwujudnya satu kalender Islam yang berlaku untuk seluruh dunia. Pada angka 6 dalam butir tentang isu-isu strategis keumatan diputuskan bahwa Muhammadiyah memandang perlu untuk adanya upaya penyatuan kalender hijriah yang berlaku secara internasional.[[3]](#footnote-3)

Terkait dengan itu pula pada hari Sabtu-Senin, 28-30 Mei 2016 M (21-23 Syakban 1437 H) dilangsungkan Uluslararasi Hijri Takvim Birligi Kongresi (Kongres Internasional Penyatuan Kalender Hijriah) di Istanbul, Turki. Dalam kongres ini diputuskan bahwa kalender Islam yang diterima adalah kalender tunggal, yakni kalender yang yang menyatukan seluruh dunia dalam satu tanggal untuk satu hari di seluruh muka bumi. Keputusan diambil dengan pemungutan suara dengan 80 suara mendukung kalender tunggal dan hanya 27 suara yang mendukung kalender bizonal. Tetapi saat pengambilan suara dan dalam dalam pembacaan keputusan pada sidang penutupan kongres tidak disebutkan bagaimana kriteria kalender tunggal itu.

Atas dasar itu masih tersisa pertanyaan bagaimana kriteria kalender tunggal itu, dan bagaimana pula kriteria kalender global tunggal Muhammadiyah?

**B. Mengapa Diperlukan Kalender Global?**

Dalam keputusan Muktamar Muhammadiyh Ke-47 ditegaskan alasan mengapa diperlukan kalender Islam global, yaitu:

Berdasarkan Al-Quran umat Islam adalah ummah wahidah (umat yang satu). Pengalaman sejarah dan pembentukan negara bangsalah yang menyebabkan umat Islam terbagi ke dalam beberapa negara. Selain terbagi dalam berbagai negara, dalam satu negara pun umat Islam masih terbagi ke dalam kelompok baik karena perbedaan faham keagamaan, organisasi dan budaya. Pembagian negara dan perbedaan golongan itu di satu sisi merupakan rahmat, namun di sisi lain juga merupakan tantangan untuk mewujudkan kesatuan umat. Perbedaan negara dan golongan seringkali menyebabkan perbedaan dalam penentuan kalender terutama dalam penentuan awal Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha. Berdasarkan kenyataan itulah maka Muhammadiyah memandang perlu untuk adanya upaya penyatuan kalender hijriah yang berlaku secara internasional, sehingga dapat memberikan kepastian dan dapat dijadikan sebagai transaksi.[[4]](#footnote-4)

Secara keseluruhan alasan mengapa diperlukan kalender hijriah global dapat disebut sebagai berikut:

1. Al-Quran diturunkan pertama kali adalah pada malam Qadar (Lailat al-Qadr) yang terjadi satu malam setiap Ramadan yang merupakan malam terbaik dalam seribu bulan, dan Rasulullah saw memerintahkan untuk mengintainya pada malam-malam ganjil di sepuluh malam terakhir Ramadan. Nabi saw bersabda, “Intailah malam itu pada malam ganjil dari sepuluh terakhir Ramadan” [HR al-Bukhārī dan Muslim]. Maksudnya, sebagaimana dijelaskan oleh pentahqiq al-Bukhārī, yaitu Muṣṭafā al-Bugā, adalah pada hari ke-20, malam ke-21.[[5]](#footnote-5) Ini meniscayakan kalender itu tunggal, sebab kalau kalender beragam tentu hadis ini tidak sesuai dengan keadaan, karena malam Qadar itu hanya satu kali di seluruh bagian dunia sesuai dengan lafal tunggal dari “lailah” dan hanya di malam hari sesuai dengan namanya, maka apabila tanggal berbeda berarti malam Qadar turun dua kali di bagian muka bumi yang berbeda, dan itu tidak masuk akal.
2. Tiadanya kalender tunggal global mengakibatkan dapat terjadinya perbedaan jatuhnya tanggal 9 Zuhijah antara satu kawasan dengan kawasan lain yang jauh dari Mekah, dan ini mengakibatkan kawasan tersebut tidak dapat menjalankan puasa Arafah sesuai dengan terjadinya wukuf secara riil di Mekah; solusi untuk ini hanya dimungkinkan melalui kalender terpadu.
3. Universalisme risalah Islam, yaitu bahwa Islam adalah agama untuk seluruh dunia (Q 34:28; Q 21:107), yang memberi isyarat satu kalender untuk seluruh dunia, dan kalender zonal dipandangan bertentangan dengan universalisme risalah Islam.
4. Kesatuan *(at-tauḥīd)* adalah simbol Islam, di mana dalam Q 21:92 dan Q 23:52 dinyatakan bahwa umat Islam adalah umat yang satu, dan ini berarti kesatuan kalender untuk seluruh umat Islam di seluruh dunia, dan kalender zonal tidak sesuai dengan filosofi umat Islam sebagai umat yang satu.
5. Faktor globalisasi dan Islam sendiri juga mengglobal dalam pengertian di mana pun di bagian dunia telah terdapat orang Muslim atau Muslimah atau juga kelompok Muslim, dan ini memerlukan satu kalender bagi semua kawasan di seluruh muka bumi.
6. Membangun citra internasional kesatuan Islam (Deklarasi Dakar).[[6]](#footnote-6)

**C. Kongres Istanbul 2016**

Tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa kota Istanbul adalah kota paling kerap menjadi tuan rumah konferensi penyatuan awal bulan di lingkungan umat Islam. Yang paling terkenal adalah putusan Istanbul 1978. Kongres kali ini diselenggarakan dalam suatu kerjasama dengan European Council for Fatwa and Research (ECFR), yang berkedudukan di Dublin, Irlandia. Juga bekerjasama dengan Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (Observatorium Kandilli dan Institut Penelitian Gempa Bumi), suatu institusi di bawah Universitas [Boğaziçi](https://en.wikipedia.org/wiki/Bo%C4%9Fazi%C3%A7i_University) yang khusus mengkaji masalah-masalah kegempaan. Lembaga lain yang terlibat dalam kerjasama kongres Istanbul ini adalah Islamic Crescents Observation Project (ICOP), yang berkedudukan di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab.[[7]](#footnote-7)

Metode kongres ini tidak dengan sistem simposium di mana ada presentasi makalah-makalah, melainkan dengan sistem call paper yang memuat rancangan kalender pemersatu. Ada 10 lebih rancangan kalender yang masuk. Salah satu yang mengirim rancangan tersebut adalah penulis dalam makalah berjudul “At-Tawajjuh Nahwa Tauhid at-Taqwim al-Qamari ‘inda al-Muslimin wa Daruriyyat as-Sigah al-Uhadiyyah” (Ke Arah Penyatuan Kalender Kamariah di Kalangan Umat Islam dan Urgensi Bentuk Tunggal). Keseluruhan rancangan yang masuk diseleksi dan diolah oleh Komite Keilmuan (Scientific Committee) kongres dan berdasar itu Komite Keilmuan membuat satu paper tunggal mengenai konsep kalender dan paper itulah yang dibahas selama kongres.

Komite Ilmiah sendiri tampaknya terbelah sehingga paper yang dibuat memuat dua model rancangan kalender Islam untuk dipilih, yaitu kalender bizonal dan kalender tunggal. Kalender bizonal artinya sistem kalender yang membagi dunia menjadi dua zona kalender. *Pertama*, zona timur, yang meliputi empat benua, yaitu Asia, Australia, Afrika dan Eropa. *Kedua*, zona barat, yang meliputi benua Amerika yang pulau-pulau di Laut Pasifik sebelah timur Garis Tanggal Internasional.

Perdebatan mengenai bentuk kalender ini terkait dengan perdebatan klasik di kalangan ulama fikih, yaitu masalah matlak. Apakah seluruh muka bumi ini dianggap sebagai multi matlak atau matlak tunggal. Dalam bahasa fikih apakah kita menganut pandangan keragaman matlak *(ikhtilāf al-maṭāli‘)* atau kesatuan matlak *(ittiḥād al-maṭāli‘)*? Pandangan keragaman matlak beranggapan bahwa hilal yang terlihat di muka bumi ini itu terbatas adanya dalam arti hilal tidak bisa dilihat pada hari pertama kemunculannya di seluruh muka bumi. Oleh karena itu, awal bulan dimulai sesuai dengan kawasan masing-masing. Kawasan yang telah melihat hilal memulai bulan baru seperti Ramadan atau Syawal pada keesokan harinya, sementara kawasan yang belum melihatnya memulainya lusa. Jadi hilal hanya berlaku pada kawasan tertentu dan tidak dapat diberlakukan ke seluruh muka bumi. Pandangan ini dianut oleh sejumlah fukaha. Cuma mereka ini tidak sepakat seberapa luas matlak itu? Ada yang berpendapat sejauh salat belum bisa diqasar; ada yang berpendapat seluas suatu negara (matlak wilayatul hukmi); sementara yang lain berpendapat seluas satu kawasan regional; atau malah separuh dunia.[[8]](#footnote-8)

Pandangan kesatuan matlak menegaskan bahwa seluruh muka bumi ini dianggap sebagai satu matlak, artinya satu kesatuan berlakunya awal bulan di mana apabila di suatu tempat di dunia ini terlihat hilal, maka hilal itu berlaku untuk seluruh muka bumi sehingga bulan baru dimulai sama di seluruh dunia.[[9]](#footnote-9) Pandangan ini dianut oleh ulama-ulama Hanafiah dan banyak ulama lain di luar mazhab Hanafi, seperti lbn Taimiyyah (w. 728/1328), asy­-Syaukānī (w. 1250/1835)[[10]](#footnote-10) dan sejumlah ulama Syafii. An-Nawawī (w. 676/1278), seorang fakih Syafii mengatakan, “Sebagian ulama kami berkata: rukyat di suatu tempat berlaku untuk seluruh muka bumi.”[[11]](#footnote-11)

Dari perbedaan inilah kemudian timbul dua mazhab dalam pembuatan kalender Islam, yaitu mazhab kalender tunggal dan mazhab kalender multi zonal. Kalender multi zonal ini beragam pula, ada yang trizonal atau lebih dan ada yang bizonal. Akan tetapi mazhab multi zonal ini kini mengerucut menjadi bizonal dan tidak ada lagi yang trizonal atau empat zonal.

Adanya pemikiran tentang matlak dalam dalam pembuatan kalender menjadi zonalisasi kalender ini berpangkal kepada hadis Kuraib dalam mana terjadi perdebatan antara Ibn ‘Abbās dan Kuraib tentang luas berlakunya rukyat. Hadis dimaksud adalah:

عَنْ كُرَيْبٍ أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ قَالَ فَقَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا وَاسْتُهِلَّ عَلَىَّ رَمَضَانُ وَأَنَا بِالشَّامِ فَرَأَيْتُ الْهِلاَلَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِى آخِرِ الشَّهْرِ فَسَأَلَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلاَلَ فَقَالَ مَتَى رَأَيْتُمُ الْهِلاَلَ فَقُلْتُ رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ أَنْتَ رَأَيْتَهُ فَقُلْتُ نَعَمْ وَرَآهُ النَّاسُ وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ فَقَالَ لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ فَلاَ نَزَالُ نَصُومُ حَتَّى نُكْمِلَ ثَلاَثِينَ أَوْ نَرَاهُ فَقُلْتُ أَوَلاَ تَكْتَفِى بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ فَقَالَ لاَ هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم [اللفظ لمسلم].

**Artinya:** *Dari Kuraib (diriwayatkan) bahwa Ummul-Faḍl Binti al-Ḥāris mengutusnya menemui Mu‘āwiyah di Syam. Kuraib menjelaskan: Saya pun tiba di Syam dan menunaikan keperluan Ummul-Faḍl. Ketika saya berada di Syam, bulan Ramadan pun masuk dan saya melihat hilal pada malam Jumat. Kemudian pada akhir bulan Ramadan, saya tiba kembali di Madinah. Lalu Ibn ’Abbās menanyai saya dan dia menyebut hilal. Ia bertanya: Kapan kalian melihat hilal? Saya menjawab: Kami melihatnya malam Jumat. Ia bertanya lagi: Apakah engkau sendiri melihatnya? Saya menjawab: Ya, dan banyak orang juga melihatnya. Mereka berpuasa keesokan harinya dan juga Mu‘āwiyah berpuasa (keesokan harinya). Akan tetapi kami melihatnya malam Sabtu. Oleh karena itu kami akan terus berpuasa hingga genap tiga puluh hari atau hingga melihat hilal (Syawal). Lalu saya balik bertanya: Apa tidak cukup bagimu rukyat Mu‘āwiyah dan puasanya? Ia menjawab: Tidak! Demikianlah Rasulullah saw memerintahkan kepada kita* [HR Muslim].[[12]](#footnote-12)

Karena adanya dualisme pandangan ini, Komite Ilmiah tidak dapat menyelesaikannya dan oleh karena itu membuat dua pilihan bentuk kalender untuk diserahkan kepada para peserta kongres untuk mendiskusikannya. Di kalangan peserta juga tidak terpecahkan dan karenanya kongres berakhir dengan pengambilan suatu (voting).

**D. Kaidah Kalender**

Kaidah kalender bizonal sebagaimana dimuat dalam kerta kerja Panitia Ilmiah Kongres Istanbul adalah:

1. Bagi zona timur, apabila terjadi ijtimak geosentrik sebelum terbit fajar di Mekah pada hari ke-29 bulan berjalan, maka hari berikutnya adalah tanggal 1 bulan baru; tetapi apabila ijtimak terjadi setelah fajar di Mekah, maka hari berikutnya adalah hari ke-30 bulan berjalan.

Pengecualian:

* 1. Apabila terjadi imkanu rukyat berdasarkan krietria Audah di kawasan mana pun di zona timur, maka keesokan hari adalah tanggal 1 bulan baru, meskipun menurut kaidah di atas belum masuk bulan baru.
  2. Apabila tidak terjadi imaknu rukyat di kawasan mana pun di zona timur, maka hari berikutnya adalah hari ke-30 bulan berjalan, meskipun menurut kaidah di atas telah masuk bulan baru.

1. Bagi zona barat, apabila ijtimak geosentrik terjadi seebelum terbenam matahari di Mekah dan bulan terbenam lebih dahulu dari matahari pada hari ke-29 bulan berjalan, maka hari berikutnya adalah tanggal 1 bulan baru; aqpabila tidak (terpenuhi), maka hari berikutnya adalah hari ke-30 bulan berjaslan.

Pengecualian:

* 1. Apabila terjadi imkanu rukyat dengan teteskop berdasarkan krietria Audah di daratan atau terjadi imkanu rukyat dengan mata telanjang walaupun agak sukar, maka hari berikutnya adalah tanggal 1 bulan baru, meskipun menurut kriteria di atas belum bulan baru.
  2. Apabila ketentuan huruf a tidak terpenuhi, maka hari berikutnya adalah hari ke-30 bulan berjalan.[[13]](#footnote-13)

Adapun kalender tunggal adalah sistem kalender Islam yang menjadikan seluruh dunia ini satu matlak, yang berarti di seluruh dunia hanya ada satu zona tanggal. Dengan kata lain sistem ini berpatokan pada prinsip satu hari satu tanggal di seluruh dunia. Kriteria yang dirumuskan oleh Panitia Ilmiah dalam paper yang dibahas dalam kongres adalah: “Bulan baru dimulai apabila telah terjadi imkanu rukyat di mana pun di muka bumi dengan kriteria tinggi bulan sekurang-kurangnya 5 derajat dan elongasi sekurang-kurangnya 8 derajat sebelum pukul 12 malam wahtu GMT [pukul 17:00 WIB].”

Perkecualian:

1. Bulan baru tetap dimulai keesokan hari meskipun imkanu rukyat di suatu tempat di dunia terjadi setelah pukul 12 malam GMT dengan ketentuan ijtimak terjadi sebelum waktu fajar New Zealand.
2. Imkanu rukyat dimaksud pada huruf a harus terjadi di daratan benua Amerika, dan tidak dipertimbangkan imkanu rukyat di lautan.[[14]](#footnote-14)

Terjadi perdebatan sengit dalam kongres versi mana dari kalender Islam yang harus diterima. Akhirnya untuk menentukan itu dilakukan voting (pemungutan suara). Hasil pemungutan suara dimenangkan secara mutlak oleh kalender tunggal yang menetapkan satu hari satu tanggal di seluruh dunia. Komposisi suara adalah 87 suara mendukung kalender tunggal, 27 suara mendukung kalender bizonal, 14 suara abstain, dan 6 suara tidak sah. Jumlah seluruh suara adalah 127 suara.

Berdasarkan kaidah-kaidah kalender seperti dikemukakan di atas, maka dapat dilihat penetapah awal tiga bulan ibadah sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Tahun 1437 H | Kalender Tunggal | kalender bizonal | Kalender Muhammadiyah |
| 1 | 1 Ramadan | Senin, 06-06-16 | Senin, 06-06-16  di kedua zona | Senin, 06-06-16 |
| 2 | 1 Syawal | Selasa, 05-07-16 | Rabu, 06-07-16  di zona timur  Selasa, 05-07-16  di zona barat | Rabu, 06-07-16 |
| 3 | 1 Zulhijah | Sabtu, 03-09-16 | Sabtu, 03-09-16  di zona timur  Jumat, 02-09-16  di zona barat | Sabtu, 03-09-16 |
| 4 | 9 Zulhijah | Ahad, 11-09-16 | Ahad, 11-09-16  di zona timur  Sabtu, 10-09-16  di zona barat | Ahad, 11-09-16 |

Putusan Kongres Turki 2016 ini sejalan dengan Keputusan Muktamar Ke-47 Muhammadiyah di Makasar tahun 2015 yang menegaskan, “Berdasarkan kenyataan itulah Muhammadiyah memandang perlu untuk adanya penyatuan kalender hijriah yang berlaku secara internasional, sehingga dapat memberikan kepastian dan dapat dijadikan sebagai transaksi (Tanfidz keputusan Muktamar Muhammadiyah Ke-47 Makasar, dalam *berita resmi Muhammadiyah*, No. 01/2015-2020, September 2015, h. 117). Dengan demikian keputusan Muhktamar Muhammadiyah mendahului putusan dunia Islam untuk membangun suatu sistem kalender global yang menyatukan sistem penjadwalan waktu umat Islam di seluruh dunia. Dengan keputusan Istanbul (Turki) ini, Muhammadiyah mempunyai pijakan kuat untuk mempromosikan dan mengajak umat Islam ke arah penyatuan penanggalan Islam.

1. • Ceramah disampaikan pada acara Pengajian Ramadan PP Muhammadiyah Kamis-Sabtu, 04-06 Ramadan 1437 H bertepatan dengan 09-11 Juni 2016, di Universsitas Muhammammdiyah Yogyakarta. [↑](#footnote-ref-1)
2. •• Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. [↑](#footnote-ref-2)
3. “Tanfidz Keputusan Muktamar Muhammadiyah Ke-47 Makasar,” *Berita Resmi Muhammadiyah*, No. 01/2015-2020 (September 2015), h. 117. [↑](#footnote-ref-3)
4. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-4)
5. Al-Bukhārī, *al-Jāmi‘ aṣ-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar*, diedit oleh Muṣṭfā Dīb al-Bagā (Yamamah-Beirut: Dār Ibn Kaṡīr, 1407/1987), II: 711. [↑](#footnote-ref-5)
6. Alasan no. 2-5 lihat Syamsul Anwar, “al-Jawānib asy-Syar‘iyyah wa al-Fiqhiyyah lī Waḍ‘ at-Taqwīm al-Islāmī al-‘Ālamī,” dalam *Maṭāli‘ asy-Syuhūr al-Qamariyyah wa at-Taqwīm al-Islāmī* (Rabat, Maroko: ISESCO, 1431/2010), 367-368. [↑](#footnote-ref-6)
7. Terjemahan Inggris dari nama kongres tersebut berubah-ubah sehingga membingungkan. Penulis sampai-sampai bertanya kepada Panitia jauh sebelum berangkat, apa judul resmi kongres tersebut dalam bahasa Inggris. Hal itu penting untuk dokumen resmi seperti pengisian blanko permohonan visa dan permohonan penugasan dari tempat kerja. Dalam pengumuman call paper yang dikeluarkan panitia disebutkan, Name of the Congress “International Start of the Lunar Months and Hijri Calendar Unity Congress.” Dalam surat undangan disebutkan “International Congress for Lunar Months and Hijri Calendar Unity.” Dan setelah sampai di tempat kongres spanduk ruang sidang ternyata tertulis, “International Hijri Calendar Unity Congress.” [↑](#footnote-ref-7)
8. Syamsul Anwar, *Interkoneksi Studi Hadis dan Astronomi* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2011), h. 107-108. [↑](#footnote-ref-8)
9. *Ibid*., h. 103-104. [↑](#footnote-ref-9)
10. Asy-Syaukānī, *Nail al-Auṭār min Āṡār Muntaqā al-Akhbār* (Beirut: Dār Ibn Ḥazm li aṭ-Ṭibā‘ah wa an-Nasyr wa at-Tauzī‘, 1421/2000), h. 845. [↑](#footnote-ref-10)
11. An-Nawawī, *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim* (Beirut: Dār Iḥyā’ at-Turāṡ al-‘Arabī, 1392), VII: 197. [↑](#footnote-ref-11)
12. Muslim, *Ṣaḥīḥ, Muslim* (Beirut: Dār al-Fikr, 1412/1992), II: 484. hadis no. 1087. [↑](#footnote-ref-12)
13. “Al-Milaff al-Muhtawī Ma‘āyīr Masyrū‘ai at-Taqwīm al-Uḥādī wa aṡ-Ṡunā’ī,” kertas kerja dibahas dalam Kongres Penyatuan Kalender Hijriah, 28-30 Mei 2016, Istanbul, Turku, h. 4-5. [↑](#footnote-ref-13)
14. *Ibid*, h. 9. [↑](#footnote-ref-14)